



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Pera-Pera, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Pera-Pera, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw. tanggal 02 Januari 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 08 Juli 2006;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung pemohon II bernama xxxx, dinikahkan oleh imam setempat

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxx, dengan maskawin uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), disaksikan oleh xxxxx dan xxxxx;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 15 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, Antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2008;
 - xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 21 Feberuari 2014;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2006;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxx dan xxxxx yang dilaksanakan di pada tanggal 8 Juli 2006;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyampaikan tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara hakim telah memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan para Pemohon, setelah hakim mempertimbangkan alat bukti (P), Hakim telah mengabulkan permohonan para pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut dengan penetapan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pera-Pera, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I adalah sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2006;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kaka kandung Pemohon I yang bernama xxxxx dan yang bertindak selaku saksinya adalah xxxxx dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai halangan hukum, tidak ada hubungan nasab antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena ketiadaan uang untuk mendaftarkannya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;
2. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka masih kecil di Kampung Taroi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2006;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Jumal Iribaram dan yang bertindak selaku saksinya adalah xxxxx dan saksi sendiri;
 - Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai halangan hukum, tidak ada hubungan nasab antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena ketiadaan uang untuk mendaftarkannya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dan yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon I bernama xxxxx, dengan maharnya uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dengan disaksikan oleh xxxxx dan xxxxx, adalah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak atau untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 2006 Masehi dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Wali Nikah bernama xxxx dengan mahar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشا هدين عدول

Artinya :*"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga:

اودعي نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya:*"Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, tentang petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Pemohon I dan Pemohon II, Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 para Pemohon dibebaskan biaya perkara, oleh karena Hakim telah mengabulkan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai Penetapan Sela Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw tanggal 19 Januari 2015 Masehi maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni untuk dapat diberikan Buku Tutipan Akta Nikah;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan anak-anak para Pemohon bernama:
 - 4.1. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2008;
 - 4.2. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 21 Februari 2014;Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendapatkan Akta Kelahiran;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2015 Masehi oleh AKBAR ALI, S.H.I Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum yang dibantu TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H

AKBAR ALI, S.H.I

Perincian Biaya : NIHL

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)